



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENYERTAAN MODAL NEGARA BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Monika Suhayati

Analisis Legislatif Ahli Madya
monika.suhayati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir meminta tambahan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,88 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 8 September 2022. Dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan dukungan keberlangsungan BUMN. Pengajuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan BUMN untuk menjalankan kebijakan atau penugasan dari Pemerintah.

PMN berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016 merupakan pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Kementerian BUMN sebelumnya telah mengajukan PMN untuk TA 2023 bagi 10 BUMN senilai total Rp67,82 triliun. Kementerian Keuangan hanya menyetujui Rp41,31 triliun bagi empat perusahaan, yaitu PT Hutama Karya (Persero) atau HK, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Defend ID, dan AirNav Indonesia. HK akan menerima PMN Rp28,9 triliun untuk melanjutkan pembangunan jalan tol trans-Sumatera.

Kementerian BUMN mengajukan tambahan sebesar Rp13,58 triliun untuk kebutuhan enam BUMN lainnya dengan rincian Rp5,7 triliun diambil dari cadangan dana investasi dan Rp7,88 triliun diajukan ke DPR RI. Enam BUMN tersebut, yaitu *Indonesia Financial Group* (IFG) untuk penguatan modal Askrido dan Jamkrindo menangani Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp6 triliun; Indonesia Re untuk perbaikan tingkat kesehatan yang mendapatkan rating internasional sebesar Rp3 triliun; Hutama Karya sebesar Rp1,66 triliun; Injourney, antara lain untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Tanamori dan pemenuhan ekuitas di KEK Sanur sebesar Rp1,4 triliun; PT KAI (Persero) untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan penguatan keuangan PT KAI sebesar Rp1 triliun; dan ID FOOD untuk melakukan investasi mendukung ketahanan pangan nasional sebesar Rp520 miliar.

Menurut Erick Thohir, permintaan PMN akan dapat dipertanggungjawabkan seiring dengan meningkatnya kinerja BUMN. Untuk TA 2022, total dividen yang diberikan BUMN kepada Pemerintah sudah mencapai Rp39,7 triliun, lebih tinggi dari total target dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN sebesar Rp36,4 triliun. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada Pemerintah sebagai pemegang saham utama BUMN.

Selain dividen yang terus meningkat, laba bersih BUMN terus tumbuh dan total rasio utang menurun. Pada 2020, laba bersih BUMN sebesar Rp13 triliun dan naik menjadi Rp125 triliun pada 2021. Pendapatan usaha juga naik dari Rp1.930 triliun menjadi Rp2.292 triliun. Aset BUMN naik dari Rp8.312 triliun menjadi Rp8.978 triliun. Dari segi utang, utang pendanaan terhadap investasi tertanam turun dari 38,60% menjadi 36,20%. Utang pendanaan terhadap EBITDA turun dari 4,26% menjadi 3,37%.

Realisasi pencairan dana PMN menjadi faktor penting dalam kelancaran pengerjaan proyek penugasan BUMN. Pencairan dana PMN yang terlambat dapat menghambat penyelesaian proyek BUMN, seperti yang dialami KAI dalam penyelesaian proyek kereta cepat. Faktor penting lainnya yaitu pengawasan terhadap implementasi penggunaan dana PMN. Menurut Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, kewajiban menyampaikan *Key Performance Indicators* atau Indikator Kinerja Utama bagi penerima PMN merupakan kebijakan yang baik agar pengawasan proyek bisa lebih termonitoring. BUMN yang dianggap gagal dalam implementasi PMN bisa dihukum tidak mendapat PMN lagi pada periode berikutnya.

Selain itu, pengawasan ketat penggunaan dana PMN oleh BUMN perlu dilakukan mengingat tingginya kasus korupsi di lingkungan BUMN yaitu mencapai 119 kasus yang disidik oleh aparat hukum dengan 340 tersangka pada periode 2016 hingga 2021. 9 kasus pada 2016, 33 kasus pada 2017, 21 kasus pada 2018, 20 kasus pada 2019, 27 kasus pada 2020, dan 9 kasus pada 2021. Kasus korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp47,9 triliun. Selain itu, juga ditemukan nilai suap hingga Rp106,9 miliar dan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp57,86 miliar.

Atensi DPR

Tambahan alokasi PMN untuk BUMN merupakan bentuk dukungan penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan dukungan keberlangsungan BUMN. Realisasi pencairan dana PMN menjadi faktor penting untuk kelancaran pengerjaan proyek penugasan BUMN. Komisi VI DPR RI dalam pelaksanaan fungsi anggaran, sebelum menyetujui tambahan alokasi PMN, perlu mempertimbangkan manfaat penyelesaian proyek BUMN bagi pembangunan di Indonesia. Alokasi PMN kepada BUMN juga perlu dipastikan efektif dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Komisi VI DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mengawasi penggunaan dana PMN oleh BUMN dan memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan. Pengawasan penggunaan dana PMN sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi, gratifikasi/suap, dan pencucian uang di lingkungan BUMN yang telah banyak terjadi dan menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Sumber

antikorupsi.org, 21 Maret 2022; kompas.id, 8 September 2022;
bisnis.tempo.co, 8 September 2022; kontan.co.id, 12 Juli 2022;
cnbcindonesia.com, 8 September 2022; liputan6.com, 22 Maret 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Pujana S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Riyadi Santoso
Sri Nurhayati Q
Dian Cahyaningrum
Venti Eka Satya
Nidya Waras Sayekti

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.